



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

NOMOR : KPTS. 79 /DISDIK/1.1/XI/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 7 KERINCI JAMBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Kerinci, Jl. Lindung Jaya-Kersik Tuo, Kec. Kayu Aro, Kab. Kerinci, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan**: 1. Hasil Instrumen Supervisi Peninjauan Sekolah untuk izin operasional SMA Negeri 7 Kerinci, Jl. Lindung Jaya-Kersik Tuo, Kec. Kayu Aro, Kab. Kerinci, dari Tim Supervisi SMAN 7 Kerinci Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Negeri 7 Kerinci. Nomor : 800/ / SMAN 7 KRC / X/ 2019, tanggal 21 Oktober 2019

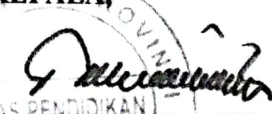
MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Kerinci, Jl. Lindung Jaya-Kersik Tuo, Kec. Kayu Aro, Kab. Kerinci,
KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 7 Kerinci;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal 22 Nopember 2019

KEPALA,


H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP.196908181997031004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Bupati Kerinci
4. Dirjen Dikdasmen Kementrian Dikbud RI
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci